



PUTUSAN

Nomor 80/Pdt.P/2017/PA Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengesahan nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Dg. Mansur bin Duppe, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, pendidikan Sekolah Dasar, alamat di Dusun Labalubu, Desa Pattimang, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Pemohon I.

Oce Panai binti Panai, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, alamat di Dusun Labalubu, Desa Pattimang, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 80/Pdt.P/2017/PA Msb., tertanggal 2 Maret 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 29 Desember 1992 di Desa Giri Kusuma, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara.
2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu ialah imam Desa Giri Kusuma bernama Abri, dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya, serta dihadiri saksi nikah dua orang masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama A. Mursalim dan Hanafi. Manessa dengan mas kawin berupa emas 2 gram dibayar tunai.

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 orang anak.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena orang yang dipercayakan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada KUA setempat lalai sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara dan untuk kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, Dg. Mansur bin Duppe dengan Pemohon II, Oce Panai binti Panai yang di laksanakan pada tanggal 29 Desember 1992 di Desa Giri Kusuma, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara.
3. Pemohon I dan Pemohon II memohon agar perkawinannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan *a quo*.

Bahwa para Pemohon menerangkan bahwa Pemohon I selain terikat perkawinan dengan Pemohon II, juga pernah menikah dengan perempuan bernama Maryam, dan hingga sekarang masih hidup rukun berumah tangga baik dengan Pemohon II maupun dengan perempuan bernama Maryam tersebut.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan pengesahan nikah merujuk pada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya memohon agar pernikahannya dinyatakan sah dan atau diitsbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Masamba demi kepastian hukum terkait status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor urusan Agama setempat .

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon I menyatakan bahwa Pemohon I terikat dalam perkawinan yang lain dengan perempuan bernama Maryam dan hingga sekarang tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, khusus mengenai pembahasan tentang pengajuan perkara itsbat nikah secara kontentius, menegaskan bahwa jika dalam persidangan terungkap perihal status suami yang masih terikat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan lainnya yang sah, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara tersebut dan bila Penggugat menolak atau tidak bersedia, maka permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa meskipun secara eksplisit ketentuan tersebut diperuntukan bagi perkara itsbat nikah kontentius namun Majelis Hakim berpendapat bahwa berpijak dari ketentuan tersebut maka perkara ini karena diajukan secara *ex parte* dan terungkap hal mana Pemohon I terikat perkawinan dengan perempuan bernama Maryam, oleh sebab itu harus pula ditarik sebagai pihak atau subjek dalam perkara pengesahan nikah namun dengan yurisdiksi *contentious*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa permohonan *a quo* cacat formil dengan klasifikasi *obscure libel*, oleh sebab itu patut bila permohonan pengesahan nikah tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa perkara pengesahan nikah termasuk dalam klasifikasi bidang perkawinan, maka merujuk ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, patut bagi Majelis Hakim untuk menyatakan membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini.

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilakhir 1438 *Hijriyah*, terdiri atas Mahdys Syam, S.H, sebagai Hakim Ketua, serta Abdul Hizam Monoarfa, S.H., dan Ahmad Edi Purwanto, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Ummu Kalsum, S.HI., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Mahdys Syam, S.H.

Ahmad Edi Purwanto, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ummu Kalsum, S.HI.

Rincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya proses : Rp 50.000,00,
- Biaya panggilan : Rp. 100.000,00
- Redaksi : Rp. 5.000,00
- Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)